

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat di KUA Kecamatan Kosambi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, terdapat pengangkatan anak hanya menggunakan persetujuan dari beberapa pihak saja tanpa adanya prosedur-prosedur hukum yang benar, pengangkatan anak juga tidak menjadikan anak tersebut sepenuhnya memiliki nasab yang sama dengan anak kandung, wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat dapat dianggap sah dalam hukum Islam dan hukum positif asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Terjadinya wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya pemahaman tentang syarat-syarat dan rukun pernikahan dan adanya perasaan ingin memiliki sepenuhnya karena telah memberikan tanggung jawab yang besar terhadap anak angkatnya.

2. Adapun tinjauan Hukum Islam yang menjadi wali nikah bagi anak angkat adalah orang tua kandungnya, beberapa ahli fiqih berpendapat bahwasannya apabila wali nasab tidak diketahui keberadaannya maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim. Didalam Hukum Positif juga terdapat Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 sampai Pasal 23 tentang kedudukan wali nikah bahwasannya wali nikah tidak dapat diberikan kepada bapak angkat bagi mempelai wanita yang beragama Islam. Dijelaskan juga pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 51 (2) mengenai tugas dan kewajiban wali yaitu wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai penyebab terjadinya wali nikah ayah angkat dan tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap wali nikah anak angkat oleh orang tua angkat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah agar meningkatkan program penyuluhan mengenai hukum keluarga Islam, khususnya mengenai wali

nikah anak angkat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Diperlukan juga kerja sama antara Kantor Urusan Agama (KUA), Lembaga Sosial dan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang memahami peran wali nikah dalam konteks anak angkat, sehingga proses pernikahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kepada pasangan yang posisinya sebagai anak angkat disarankan untuk memahami dengan jelas status hukum wali nikah mereka sebagai anak angkat dan implikasinya terhadap pernikahan. Termasuk memahami perbedaan antara wali nasab dan wali hakim dalam konteks hukum Islam dan hukum positif.
3. Kepada wali nikah, penting untuk memahami peran dan tanggung jawab yang diberikan. Termasuk memahami syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi wali nikah menurut hukum Islam dan Hukum Positif.